




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU PROVINSI BALI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

Nomor : 53 Tahun 2023

PENYAMPAIAN KARTU KENDALI KPU PROVINSI BALI SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH

**TAHUN 2023
DENPASAR**




 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI</p>	NOMOR SOP	53 TAHUN 2023
	TANGGAL PERSETUJUAN	11 MARET 2023
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI KETUA I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN</p>
	NAMA SOP	PENYAMPAIAN KARTU KENDALI KPU PROVINSI BALI SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Edaran Sekretaris Jenderal 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana harus memahami bentuk-bentuk data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan Kartu Kendali SPIP sebagai Koordinator Wilayah; 2. Pelaksana memahami dan mengetahui tugas dan fungsi Tim Implementasi SPIP pada KPU Provinsi; 3. Pelaksana harus melakukan koordinasi dengan baik dengan PIC SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan Inspektorat KPU Republik Indonesia. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/PC; 2. Printer; 3. Scanner. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses penyampaian Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah sebagai bentuk laporan rutin kepada Inspektorat Kpu Republik Indonesia tidak terlaksana dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan dan perekapan data dukung yang dituangkan kedalam Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah tersusun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. 	

PENGESAHAN




- 1 Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
- 5 Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyelenggaraan SPIP, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6 Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN KARTU KENDALI KPU PROVINSI BALI SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

No.	Aktivitas	PIC SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali	PIC SPIP KPU Provinsi Bali	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali	Mutu Baku		
								Kelengkapan	Waktu	Output
1	PIC SPIP KPU Provinsi Bali menerima email terkait penyampaian Kartu Kendali SPIP sebagai Unit Kerja dari masing-masing satker pada KPU Kabupaten/Kota se-Bali							<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang telah diunggah pada Google Drive SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali 2. Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai Unit Kerja 3. Surat Pengantar 	5 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang telah diunggah pada Google Drive SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali 2. Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai Unit Kerja 3. Surat Pengantar
2	Data dukung direkap dan dimasukkan dalam Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah dan membuat Evaluasi dalam bentuk PPT untuk dishare pada grup Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Bali		 T Y					<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang telah diunggah pada Google Drive SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali 2. Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai Unit Kerja 3. Surat Pengantar 	60 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Evaluasi SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali dalam bentuk PPT yang siap dishare pada grup Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Bali
3	PIC SPIP KPU Kabupaten/Kota yang diminta untuk melakukan revisi melengkapi kembali data dukungnya dan menyampaikan kepada PIC SPIP KPU Provinsi Bali							Evaluasi SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali dalam bentuk PPT yang telah dishare pada grup Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Bali	1 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang telah direvisi dan diunggah kembali pada Google Drive SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali 2. Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai Unit Kerja yang telah direvisi 3. Surat Pengantar

4	Data dukung direkap kembali dan dimasukkan dalam Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah. Kartu Kendali dilengkapi dengan Surat Pengantar kepada Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penanggung Jawab Satgas Penyelenggaraan SPIP						<ul style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang telah direvisi dan diunggah kembali pada Google Drive SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali 2. Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai Unit Kerja yang telah direvisi 3. Surat Pengantar 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar
5	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali memberikan paraf hierarki pada Surat Pengantar Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah						<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar yang telah di berikan paraf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali
6	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali memberikan paraf hierarki pada Surat Pengantar Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah						<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar yang telah di berikan paraf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar yang telah di berikan paraf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali
7	Sekretaris KPU Provinsi Bali menandatangani Surat Pengantar dan Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Unit Kerja						<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah 2. Surat Pengantar yang telah di berikan paraf oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali 2. Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali

8	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menandatangani Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah							<p>1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali</p> <p>2. Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali</p>	10 menit	<p>1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali</p> <p>2. Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali</p>
9	Surat Pengantar dan Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah ditandatangani di scan dimasukkan kedalam Google Drive SPIP KPU Provinsi Bali.							<p>1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali</p> <p>2. Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali</p> <p>3. Scanner</p>	10 menit	<p>1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah (dalam bentuk PDF)</p> <p>2. Surat Pengantar (dalam bentuk PDF)</p>
10	Surat Pengantar dan Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah disampaikan melalui email kepada Inspektorat KPU Republik Indonesia							<p>1. Kartu Kendali SPIP KPU Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah (dalam bentuk PDF)</p> <p>2. Surat Pengantar (dalam bentuk PDF)</p>	5 menit	Email kepada Inspektorat KPU Republik Indonesia